



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEWAJIBAN MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD ADAHAM HSB
NIM. 12020716694

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M /1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Pt Indofood Sukses Makmur” Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**”, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Adaham hsb
 NIM : 12020716694
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, S.H., M.H
 NIP : 198601212023211014

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing Skripsi II

Dr.H. Abu Samah S.H., M.H
 NIP : 196720230627211004



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Mhd Adaham Hsb

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mhd Adaham Hsb yang berjudul **“Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada Pt Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, S.H., M.H
NIP : 198601212023211014

Pembimbing Skripsi II

Dr.H. Abu Samah S.H., M.H
NIP : 196720230627211004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada PT Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Adaham Hsb

NIM : 12020716694

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I, M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji 2

M. Alpi Syahrin, S.H., M.H



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mhd Adaham Hsb
NIM : 12020716694
Tempat/ Tgl. Lahir : Padanggarugur , 05 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : S1 Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **“Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada PT Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/~~Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/~~Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/~~Thesis/Skripsi/((Karya Ilmiah lainnya*))~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 desember 2024
Yang membuat pernyataan



Mhd Adaham Hsb
NIM. 12020716694

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Muhammad Adaham, (2024):

Kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas pada PT Indofood sukses makmur berdasarkan peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesempatan kerja tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat biasa saja atau kategori non difabel, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 11 sebagai dasar hukum wajibnya perusahaan-perusahaan termasuk PT Indofood sukses makmur Pekanbaru untuk mempekerjakan penyandang disabilitas namun peraturan tersebut belum terlaksana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 di PT Indofood sukses makmur Pekanbaru. Serta manfaat bagi masyarakat yakni sebagai wawasan yang bisa mendasari aktivitas bermanfaat dalam bernegara. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang bertolak dari suatu peraturan yang ada untuk dilakukan peninjauan terhadap sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Data yang diperoleh baik itu data primer dan sekunder kemudian dianalisis dan diteliti secara mendalam untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang utuh sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban perusahaan atau PT Indofood sukses makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 dalam mempekerjakan disabilitas belum terlaksana. Penyandang disabilitas harus melewati tahapan yang rumit. Prosedur formal di dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai tahap awal uji kelayakan penyandang disabilitas dapat bekerja dan prosedur sepihak dari perusahaan dalam merekrut pekerja serta perusahaan-perusahaan tidak tertarik pada pekerja disabilitas, sehingga keadaan ini merupakan hal sulit bagi penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan. Untuk itu diharapkan banyak partisipasi dan kesadaran kolektif baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi keadaan ini dan diselesaikan sebaik mungkin.

Kata Kunci: *Kewajiban, Penyandang Disabilitas, Pekerjaan,*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Abdul Haris Hasibuan dan ibunda Roilan Harahap, yang telah memberi cinta dan keikhlasan atas pemenuhan segala kebutuhan selama kuliah kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis, S.H,M.H, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, SH.MH,
5. Pembimbing Akademik bapak Rudiadi S.H, M.H yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan ini.
6. Serta Staf Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Roni Kurniawan, S.H,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak , Dr. Abu Samah S.H,M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
9. Hindar Muda Hasibuan (Bro / my brother) adalah investor yang selalu mendukung proses perkuliahan dan bisnis harian yang diagendakan.
10. Khoirul fadly, Rizqy putra perdana sebagai mahasiswa Uin Suska Riau dan Unri yang menjadi sahabat terbaik dalam perjuangan meraih gelar pendidikan ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dilarang~~ menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka.
Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2024
Penulis,

MUHAMMAD ADAHAM
NIM. 12020716694



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghalang Penyandang Disabilitas Tidak Memperoleh Pekerjaan.....	51
SAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip selanjutnya atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
SAMPIRAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Populasi dan Sampel	33
---------------------------	----



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 3 point b yakni menjamin setiap warga memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 2 menjelaskan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja ialah dengan menempatkan tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri (lokal). Seperti yang tercantum dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang terdapat pada pasal 1 ayat (11) bahwa



tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan memiliki Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dari 555,138 jiwa ke 536,857 jiwa dan mengalami peningkatan kembali sebesar 570,146 jiwa pada tahun 2022. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja mencari pekerjaan. Untuk Penduduk Usia Kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 851,169 jiwa sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 871,441 jiwa. Kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 892,176 jiwa¹.

Kesempatan kerja tidak hanya diperuntukan untuk masyarakat biasa saja atau kategori non difabel, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan begitu lowongan pekerjaan yang ada juga dapat dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diartikan sebagai kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi serta hak-hak mereka sering tidak terpenuhi.²

Penyandang disabilitas merujuk kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik dibandingkan mereka yang normal. Sejalan dengan itu diterbitkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah pemerintah untuk mengintervensi permasalahan terkait penyandang disabilitas melalui Undang-

¹Quen laila, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 18 Tahun 2013*, UIN SUSKA Riau 2023.

²Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): h 131.



Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.³ Penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian ditentukan ragam penyandang disabilitas, yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Pada pasal 5 ayat 1 huruf a sampai v, ada 21 lebih hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas termasuk hak pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, BUMN, BUMD, UMKM dan badan usaha lain mempekerjakan sekurang kurangnya 1(satu) orang pegawai penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

Berdasarkan data Dinas Sosial kota Pekanbaru tahun 2023 terdapat 1.130 penyandang disabilitas yang tercatat di 12 kecamatan. Kemudian berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru terdapat 974 orang penyandang disabilitas. Dari data tersebut terdapat 295 orang penyandang

³Ananta Refka Nanda and Ratna Herawati, “Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): h 325–36.



disabilitas dikategorikan dapat bekerja di kota Pekanbaru. Namun dari jumlah tersebut hanya 36 orang penyandang disabilitas yang sudah bekerja.

Perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru memiliki jumlah karyawan hampir ribuan orang yakni 953 orang karyawan, dengan jumlah karyawan tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 pasal 11 ayat 2 sudah mempekerjakan minimal 9 penyandang disabilitas. Namun jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan tersebut hanya berjumlah 3 orang berdasarkan pemaparan data yang disampaikan oleh kepala bidang pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru. Tidak jarang juga terjadi bahwa laporan dan kenyataan dilapangan itu berbeda. Laporan perusahaan menyatakan jumlah karyawan penyandang disabilitas sudah dipenuhi namun kenyataan dilapangan tidak sesuai.

Observasi yang dilakukan di instansi pelaksana atau unit pelayanan bagi penyandang disabilitas di Dinas tenaga kerja kota pekanbaru pada tanggal 6 september 2024, perusahaan dimaksud belum sepenuhnya melaksanakan peraturan yang ada. Bidang pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru yang dikepalai oleh Abdul Rahim menyampaikan beberapa fakta dilapangan terkait permasalahan ini, bahwa penyandang disabilitas yang dikategorikan bisa bekerja, disertai rekomendasi dari berbagai instansi dan tentunya karena kewajiban perusahaan berdasarkan peraturan yang ada belum cukup untuk menjadikan pemberian pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Penyandang disabilitas juga cenderung pada keadaan untuk pasrah menerima nasib dan melihat



keadaan bahwa masih banyak orang normal yang berpendidikan juga masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan⁴.

Penyandang disabilitas dengan keadaan fisik yang tidak sempurna dan sekuat orang normal pada umumnya tetap memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan pekerjaan. Rezi termasuk penyandang disabilitas yang sudah berulang kali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan di kota Pekanbaru namun ditolak dan pernah bekerja selama dua bulan di perusahaan minimarket ternama sampai akhirnya berhenti dan terakhir kali bekerja di perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru selama dua minggu sampai akhirnya memilih untuk berhenti dari pekerjaan⁵.

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang dirasakan penyandang disabilitas sebanding dengan kesulitan yang akan mereka hadapi ketika bekerja dalam suatu perusahaan. Penyandang disabilitas tidak terlalu dibedakan dengan karyawan yang lain dalam memaksimalkan kinerja dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan karyawan lain non disabilitas. Tuntutan pekerjaan tersebut yang membuat mereka akhirnya memilih untuk tidak lanjut bekerja dan memilih mencari pekerjaan yang dianggap lebih mudah dan sangat memperhatikan sisi kekurangan penyandang disabilitas⁶.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis tertarik mengangkatnya ke dalam penelitian berjudul **“KEWAJIBAN MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

⁴Wawancara, Abdul Rahim Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 6 September 2024.

⁵Wawancara, Rezi, Penyandang Disabilitas Pelamar Kerja, 12 September 2024

⁶*ibid*



**PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS”.**

Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kewajiban perusahaan memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan apa faktor yang menjadi penghalang dalam mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru dan perusahaan terkait.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas?
2. Apa faktor yang menjadi penghalang penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di dalam penelitian ini?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas .

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban perusahaan memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan Indofood Sukses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmur Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau no 18 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas.

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di perusahaan tersebut.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama menyangkut masalah pelaksanaan kewajiban perusahaan memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagaisumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.⁷ Menciptakan kesejahteraan bagi semua warga adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan.

Hal itu merupakan legitimasi sebagai penyelenggara negara yang berwenang untuk mengelola semua sumber dalam perekonomian, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.⁸ Hal ini karena pada prinsipnya merupakan konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

⁷ Muhammad lukman, *Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Tantangan dan Strateginya*, (Malang :Inteligensia Media, 2020), Cet. Ke-1 , jilid 1, h. 2.

⁸ Muhammad Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis*, (Yogyakarta : penerbit tanah air beta, 2021), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kesejahteraan sosial sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kondisi kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial antara lain kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Seiring dengan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai selama ini, disadari pula bahwa keberhasilan bangsa Indonesia ternyata masih diwarnai permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Memasuki tahun 2010 Bangsa Indonesia masih tetap dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketuna sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan, baik masalah yang bersifat primer maupun akibat atau dampak nonsosial, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 merupakan hasil dari ratifikasi atas konvensi internasional tentang hak hak penyandang disabilitas atau dikenal sebagai *the conversion of the rights of persons with disabilities* (CPRD). Konvensi ini ada sebagai puncak upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hak disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial sejak berpuluh dekade lalu, utamanya di belahan dunia utara. Berawal dari perlawanan atas dominasi model medis disabilitas atau dikenal sebagai model



individu menjadi model sosial, hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat, martabat dan hak-hak disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹

Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian nasional. Diasumsikan bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan pemerintah tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin pemerintahan sejak pasca kemerdekaan tahun 1945. Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya.

Pada pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Lebih lanjut pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

⁹Ishak Salim, *Memantau Pemenuhan Hak Hak Disabilitas*, (Jakarta : Bappenas, 2021), cet. Ke-1 jilid 1, h. 2.



B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mengupayakan penegakan dan menjadikan norma-norma hukum itu berfungsi secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada aturan normatif yang berlaku itu artinya dia sedang menegakkan hukum.

Dalam arti sempit penegakan hukum itu merupakan upaya aparat penegak hukum menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan aparat penegak hukum bisa menggunakan upaya paksa. Dalam pengertian luas penegakan hukum merupakan nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan yang hidup dalam norma norma positif.¹⁰

Dalam hal ini termasuk dapat diartikan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang merupakan instansi dibawah pemerintahan kota pekanbaru yang bertugas untuk menangani permasalahan terkait ketenagakerjaan termasuk bagi penyandang disabilitas sebagai lembaga penegak hukum.

Gustav radbruch seorang filsafat jerman mengatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur kepastian, kemanfaatan dan kepastian¹¹. Aparat negara yang menjadi

¹⁰ Umar Anwar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), Cet. Ke- 1, jilid 1 , h. 53.

¹¹ *ibid*



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku penentu kebijakan publik yang dibayar melalui uang public atau pajak dan penerimaan negara harus bertanggung jawab kepada public termasuk melalui penegakan hukum formal yang baik.¹² Sama halnya dengan keadaan masyarakat yang berbeda atau sangat majemuk, baik secara suku, kebudayaan, agama maka pemerintah dalam membentuk dan menegakkan suatu peraturan harus berdasarkan asas-asas keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹³

Penegakan hukum diarahkan kepada kepentingan kemanusiaan termasuk untuk mendapatkan hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang mementingkan kemanfaatan dan keadilan merupakan suatu keberuntungan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas termasuk bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diartikan sebagai orang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung.¹⁴

¹² Sobirin Malian, *Kebijakan Public Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: kreasi total media, 2021), Cet.Ke-1, jilid 1, h. 68.

¹³ Abdurrazak musahib, *Sosiologi Hukum*, (bandung: media sains Indonesia, 2022), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 114.

¹⁴ Muhammad Lukman, *Op. cit*, h. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat, disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat yang belum maju hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauh mana hukum itu dapat hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat¹⁵.

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis dapat berupa undang –undang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena

Abdurrazak Musahib, *Op. cit*, h 112

walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada, maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Hans Kelsen menjelaskan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya aturan itu memang harus diaplikasikan, tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Misal pada penyandang disabilitas yang melanggar aturan rambu lalu lintas akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan mengetahui orang tersebut penyandang disabilitas, namun petugas hanya fokus pada pelanggaran dan tidak mempertimbangkan keringanan hukum atau bahkan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas tersebut.

Dalam ketentuan pasal 28 H ayat 2 UUD tahun 1945 menegaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” untuk dilindungi hak konstitusionalnya dalam konteks setiap orang maupun sebagai warga negara. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang banyak dan tersebar mengatur terkait penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa isu disabilitas sangat substansial. Namun kembali lagi kepada pelaksanaan, tidak jarang ditemukan penyandang disabilitas masih tetap dalam posisi menanti uluran tangan pertolongan atau dalam artian hak mereka tidak terpenuhi.¹⁶

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan

Fajri nursyamsi, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2019), Cet. Ke-1 , jilid 1, h. 32.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan atau agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi.¹⁷ Seperti halnya negara negara berkembang hak asasi manusia (HAM) menjadi pembahasan yang hangat di Indonesia. Dalam UUD 1945, norma HAM mempunyai dua posisi, yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu (*leistern*) bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM dan sebagai norma penguji Undang-undang atau hukum positif apakah selaras dengan semangat HAM. Konsepsi HAM di Indonesia adalah menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, masyarakat dan pemerintah sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar seluruh komponen bangsa dan negara.¹⁸

Perkembangan konsep konsep HAM telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan hukum nasional. Perkembangan HAM ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan memperhatikan hak-hak individu. Sedangkan norma HAM yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu sebagai norma pengarah atau pemandu bagi hukum positif untuk mencapai cita-cita perlindungan HAM, dan sebagai norma penguji Undang-Undang atau hukum positif apakah telah selaras dengan semangat HAM. Sebagai *leistern* norma HAM yang terkandung dalam UUD dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif menentukan tanpa semangat

Arifin Firdaus, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 61.

Ibid



HAM dalam UUD atau hukum positif akan kehilangan makna sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila memandang, kedudukan individu sangat sentral sekali terhadap negara. Individu tidak subordinat terhadap negara. Negara hukum Indonesia mengenal dan menjamin HAM yang bukan ekspresi individualisme dan atau kolektivisme. HAM di Indonesia adalah dalam keseimbangan dengan kewajiban asasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam teori hukum barat HAM adalah unsur terpenting. Negara harus menjamin persamaan setiap individu dalam negara termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasnya. Hal ini menurut Rukmana Amanwinata merupakan suatu konsekuensi, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, maka negara atau penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Berbicara HAM dan Demokrasi adalah menarik, sebab didalamnya terdapat negara, pemerintah, masyarakat, yang menghargai HAM. Berkaitan dengan hal ini Scott Davidson menyebutkan “HAM itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi terhadap individu dalam menghadapi otoritas pelaksana negara atau pemerintah dalam bidang- bidang tertentu kehidupan mereka tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara atau pemerintah dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak sipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna HAM dalam perspektif Indonesia, dapat dilakukan melalui proses pencarian yang panjang. Masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia tidak hanya sekedar soal definisi, namun juga berkaitan dengan pemahaman terhadap ide ide dasar HAM, asal usul, substansi, dan mekanisme penegakan HAM. Berkaitan dengan pemahaman bangsa Indonesia terhadap HAM, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara lain menyatakan pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit,kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat, perbangsa dan bernegara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyandang disabilitas termasuk golongan yang mempunyai hak, merupakan individu, masyarakat dan harus mendapatkan keharmonisan dari segala hubungan timbal balik yang ada pada suatu negara sebagai wujud komitmen penegakan HAM. Hal itu bisa diupayakan melalui pemberian pekerjaan yang layak sebagai bagian dari upaya mensejahterakan dan menhidupkan hak-hak asasi kemanusiaan sesuai dengan amanat peraturan yang ada. Pihak perusahaan juga dituntut untuk taat pada aturan yang ada dan mampu mengimplementasikan organisasi bisnis yang mengutamakan kualitas kehidupan kerja sebagai prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan dalam lingkungan kerja.¹⁹

Penyandang disabilitas juga terpaksa menanggung beban stigma negatif dan diskriminasi baik di ranah publik maupun akses publik. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang tersingkirkan dari dunia kerja dan fasilitas publik. Pemerintah menjadi garda terdepan yang paling bertanggung jawab dalam menghilangkan atau meminimalisir stigma negatif yang membudaya serta perlakuan diskriminatif yang berdampak pada pelecehan terhadap hak asasi kemanusiaan. Selain itu aksesibilitas menjadi tuntutan penting dalam layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Tujuan aksesibilitas adalah mempermudah penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yang layak. Pada kenyataannya betapa sulit

¹⁹ Ramiati, *Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Motivasi Kerja dan Kompensasi*, (Semarang: Stiepari Press, 2023), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 7.



penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak akses fasilitas publik, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.²⁰

D. Hak Mendapat Pekerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam proses pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang selain faktor modal dan sumber daya alam. Salah satu latar belakang lahirnya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Dengan adanya undang undang ini diharapkan dapat menegakkan dan melindungi hak-hak pekerja.²¹

Rasio antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang mengakibatkan tingginya persaingan untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perlakuan atau kesewenang wenangan pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mengindikasikan adanya kesenjangan sosial yang tak berkeadilan.²² Keadilan sosial di bidang pekerjaan dapat diwujudkan dengan cara menjamin perlindungan bagi tenaga

²⁰ Ahmad Bahrul Hikam, *Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al Quran*, (Malang : Madza Media, 2023), Cet.Ke-1, jilid 1, h. 173.

²¹ Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara," *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): h.1.

²² Asri Wjiyanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2019), h.27.



kerja dari para penguasa perusahaan atau majikan melalui regulasi dan peraturan hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan undang-undang dasar 1945 dan pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat, dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Secara yuridis kedudukan pekerja atau buruh adalah bebas dan seimbang namun pada praktek, posisi pemberi kerja dengan pekerja sering dalam keadaan tidak seimbang. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan, antara lain: faktor regulasi, faktor budaya baik pekerja, pemberi kerja maupun penegak hukum. Walaupun secara teoritis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda.

Sifat hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dan bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata adalah karena mengatur kepentingan perorangan dalam hal ini antara pekerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja, sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri terdapat atau diatur dalam KUH Perdata buku ke III.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersifat public adalah dalam hal tertentu pemerintah turut ikut campur dalam masalah ketenagakerjaan dan adanya sanksi pada setiap undang undang atau peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.²³

Undang undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013 tentang perlindungan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas terdapat pada penjelasan pasal 5 yang menyatakan “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak atas pekerjaan terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta tanpa diskriminasi serta memperoleh upah yang sama dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama serta tidak dibekukan dari pekerjaannya dengan alasan disabilitas. Tetapi Penyandang disabilitas banyak yang menjadi pengangguran karena Hak-Haknya belum sepenuhnya terpenuhi, banyak sekali perusahaan yang sengaja menolak dalam hal melamar pekerjaan karena mengalami disabilitas. Hak-hak lain penyandang disabilitas dalam Ketenagakerjaan juga tercantum dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016.

²³ Doni Parlin, *Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), Cet. Ke-

1, jilid 1, p. 24.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus dilakukan secara inklusif, artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapat akses ke pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas masih sangat sedikit. Padahal mempekerjakan penyandang disabilitas adalah amanat UU No.8 Tahun 2016. Dalam menangani disabilitas sesungguhnya bukan hanya di bidang ketenagakerjaan. Tetapi juga harus bersinergi dengan seperti Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja/serikat buruh. Seharusnya pemerintah juga secara rutin menggelar bursa kerja khusus penyandang disabilitas dan menggelar pameran produk padat karya penyandang disabilitas serta pemberian penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas tidak hanya dianggap manusia yang lemah dan yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa.²⁴

2. Penyandang Disabilitas

Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Hal ini tersirat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Bab

²⁴ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2023), Cet. Ke-1, jilid 1, h.18.



iniilah yang kemudian menjadi bentuk nyata dari perlindungan hak konstitusional Warga Negara secara umum, termasuk Warga Negara penyandang disabilitas, di dalamnya terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang ada.²⁵

Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal tersebut jelas menggunakan istilah “setiap orang” tanpa dipersyaratkan adanya keadaan atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud.

Selain itu, terdapat 3 putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengertian “setiap orang” dalam pasal tersebut, yaitu 1 : Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa, “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi),

²⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 18.



baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”²⁶

Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, dengan diterbitkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument).

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang

²⁶ Miftachul Huda. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019) Cet. Ke-1, jilid 1, h. 36.



sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Kebijakan Publik

Kebijakan disebut efektif apabila pelaksanaannya berjalan secara lancar, wajar dan memberikan hasil berupa *output* dan *outcome* seperti yang direncanakan. Dengan kata lain setiap kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.²⁷ Pembentukan kebijakan melewati proses yang cukup panjang, mulai dari penentuan tujuan, identifikasi masalah yang menghambat tercapainya tujuan, pemilihan dan penetapan strategi, pelaksanaan dan penilaian, atau evaluasi tentang hasil dan dampak yang ditimbulkan. Kebijakan tersebut akan dikatakan tidak efektif apabila proses pelaksanaan kebijakan berjalan tersendat tersendat dan tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis dengan kompleksitas kian terus meningkat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal mulai dari *individual, organization, institution, community, society, culture, civilization*, hingga tingkat global. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik.²⁸ Kebijakan publik pada hakekatnya tidak berbeda dengan intervensi pemerintah terhadap suatu persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Intervensi dilakukan untuk tujuan mengembalikan suatu keadaan yang dianggap sudah

²⁷ Said zainal abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2019), h 239.

²⁸ *Ibid*, h 149



tidak relevan lagi dengan keadaan yang dikehendaki secara umum. Kebijakan publik pada akhirnya tergantung pada implementasi, tanpa implementasi kebijakan publik hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Huntington berpendapat bahwa perbedaan suatu negara terletak pada bentuk dan ideologinya tetapi pada tingkat kemampuan negara itu melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pejabat dalam negara itu.

Kebijakan publik yang baik harus disertakan dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public bisa berbentuk persetujuan dan penolakan. Huntington berpendapat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan public merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara – negara yang belum modern sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Mereka merasa kebijakan pemerintah tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah.

Pada sistem pemerintahan negara yang menganut prinsip dasarnya negara hukum maka asas legalitas menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan selain asas kepentingan umum, asas profesionalisme, akuntabilitas maupun asas lainnya. Prinsip dasar

© Hak Cipta Ditamirkan UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan pada negara hukum maka peraturan perundang-undangan menjadi jaminan untuk kepastian terhadap hak dan kewajiban rakyatnya.

Dengan asas legalitas pada negara hukum menjadi dasar legitimasi kewenangan bagi pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyatnya. Asas legalitas menentukan terhadap berlakunya kepastian dan persamaan perlakuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan. Kepastian Hukum akan timbul berdasarkan peraturan yang memberi kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk berbuat atau bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas menggambarkan bahwa tindakan atau perbuatan tetap mengacu pada undang-undang sebagai hukum tertulis.

Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan mencerminkan kewenangan badan kenegaraan, public atau pemerintahan yang diberikan atau didelegasikan oleh undang-undang, sehingga esensi substansi asas legalitas adalah wewenang. Wewenang atau authority menjadi bagian yang sangat penting dan bagian awal dalam hukum administrasi atau pemerintahan karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsi dan tugasnya atas dasar wewenang yang ditetapkannya. Kebebasan bertindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang erat kaitannya dengan hukum public atau hukum tata negara karena berkenaan asas legalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan penyandang disabilitas merupakan keadaan masyarakat yang membutuhkan adanya suatu kebijakan publik yang benar- benar terbukti mendatangkan manfaat maksimal atas implementasi dan intervensi yang diupayakan secara konsisten dan profesional.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang telah direncanakan.²⁹ Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN 2013 (Oleh : Queen Layla)

Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan di dinas sosial kota pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh manfaat terkait perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana berdasarkan peraturan yang ada.

Penelitian ini menjadi relevan dengan objek yang sama yaitu penerapan hukum terhadap penyandang disabilitas di kota pekanbaru. Penelitian ini membahas secara umum hak-hak penyandang disabilitas sedangkan penulis mengkhususkan pada hak pekerjaan penyandang

²⁹ Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2020), h. 34

disabilitas. Kemudian terkait instansi juga memiliki perbedaan yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru.

Skripsi yang berjudul : KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU (Oleh: febriani)

Skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Kesejahteraan sosial sudah menjadi hal krusial yang sering dikaitkan dengan penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis termasuk di kota pekanbaru. Sering dijumpai orang dengan keadaan penyandang disabilitas melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang di kota pekanbaru. sehingga penelitian ini menjadi relevan dan memiliki berbagai persamaan.

Hasil pembahasan menunjukkan dinas sosial belum efektif dalam mengentaskan permasalahan terkait gelandangan dan pengemis. Hal tersebut bisa menjadi indikasi terhadap hak penyandang disabilitas bahwa mereka juga memiliki permasalahan yang sama yaitu kurangnya peran pemerintah dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi hukum positif(peraturan perundang undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (factual) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian hukum yuridis empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian,yakni tahap pertama kajian mengenai hukum normatif(peraturan perundang undangan, atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua kajian hukum empiris berupa penerapan(implementasi) pada peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram university press, 2020), Cet. Ke-1 jilid 1, h.115.



B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif empiris, ada beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:

1. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.
2. Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan. Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa tertentu.
3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan. Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa

Ibid

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan

Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Fokusnya pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum tertentu.

4. Lokasi Penelitian

Dinas tenaga kerja kota pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab kepada pemerintah kota pekanbaru sekaligus diamanahkan berdasarkan Undang –Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk menyediakan layanan disabilitas terkait pekerjaan menjadi subjek pada penelitian ini. Beralamat di jalan samarinda nomor 29 Tangkerang utara, kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru. Dan Perseroan Terbatas (PT) Indofood Sukses Makmur yang beralamat di jalan Kaharuddin Nasution, Nomor 12, kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, disamping itu menjelaskan secara ilmiah mengapa memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan ditema oleh subyek dan obyek di tempat penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif empiris dapat berupa masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak dimana lokasi atau tempat penerapan hukum yang diteliti.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah.

Populasi adalah kumpulan unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.³³

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Unit pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Bagian human resource development (HRD) PT Indofood Sukses Makmur	1	1	100%
3	Penyandang disabilitas yang melamar di PT Indofood Sukses Makmur (mei 2024)	3	3	100%

Sumber : Data primer, 2024

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.³⁴ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah

³³ *Ibid*, h. 106

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), h. 118

total sampling. Total sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang jumlahnya sama dengan populasi.³⁵

4. Data Dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya. Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder). Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020), h. 30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian dokumen. Studi kepustakaan meliputi, buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi, dokumen hukum peraturan perundang undangan secara hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak dan dokumen lainnya.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan beserta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum, serta data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian hukum normatif empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif empiris dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi, pengumpulan data sekunder(kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer(data pada objek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket(kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang dilakukan.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh peneliti. Mengolah data sedemikian rupa sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif empiris umumnya dilakukan melalui tahap- tahap sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islam University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemeriksaan data

2. Penandaan data

3. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.

4. Penyusunan atau sistematisasi data

5. Validasi data

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian hukum yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka. Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.

Analisis kuantitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah, misalnya menggunakan angka statistic. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris.

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan sebagai berikut, yakni analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui, observasi, angket (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan diatas dapat diambil kesimpulan antara lain.

1. Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya mempekerjakan penyandang disabilitas belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pasal 11 tentang pemberdayaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan amanah dari peraturan dimaksud. Dalam hal ini termasuk perusahaan Indofood Sukses Makmur Pekanbaru. Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai instansi yang menjalankan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan, belum dapat memberikan hasil yang maksimal bagi terserapnya tenaga kerja penyandang disabilitas. Kecenderungan instansi untuk pasif menjadikan perusahaan dengan leluasa secara sepihak dalam merekrut pekerja atau mitra mereka. Dinas tenaga kerja hanya tampil sebagai media formal yang memberikan keterangan formal terkait layak atau tidak layaknya penyandang disabilitas untuk bekerja.
2. Para penyandang disabilitas harus dihadapkan pada berbagai kenyataan yang sebenarnya merupakan penghambat bagi didapatkannya suatu pekerjaan yang layak dan manusiawi. Proses atau langkah formal yang tersedia menjadikan ruang gerak penyandang disabilitas dalam mendapat pekerjaan semakin terbatas. Ketidakjelasan terhadap kepastian lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah dapat diketahui dari peraturan yang kurang tegas dan pasti untuk memberikan dan menjamin hak memperoleh pekerjaan. Keadaan disabilitas yang juga menjadi kendala utama yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri, pergaulan sosial dan masyarakat turut menambah kesulitan dalam mendapat pekerjaan yang layak.

B. Saran

1. Perusahaan yang terkait diharapkan lebih mematuhi peraturan yang ada. Stigma terhadap penyandang disabilitas yang lebih kearah negatif tidak terbukti akan merusak suatu sistem kerja. Bahkan jika benar-benar dilaksanakan penyandang disabilitas dapat memberikan nilai yang baik bagi suatu perusahaan.
2. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang menjalankan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan untuk lebih aktif dalam memberikan kepastian untuk memperoleh pekerjaan para penyandang disabilitas. Tidak hanya bertindak sebagai media formal sertifikasi calon pekerja disabilitas yang layak namun turut aktif sampai benar benar penyandang disabilitas ditempatkan di pekerjaan yang layak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2023).
- Abdurrazak musahib, *Sosiologi Hukum*, (bandung: media sains Indonesia, 2022).
- Ahmad Bahrul Hikam, *Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al Quran*, (Malang : Mazda Media, 2023).
- Amrullah dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020).
- Arifin Firdaus, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (yogyakarta: Thafa Media, 2019).
- Asri Wijayanti, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2019).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022).
- Doni Parlin, *Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).
- Fajri nursyamsi, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2019).
- Haji, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2020).
- Ishak Salim, *Memantau Pemenuhan Hak Hak Disabilitas*, (Jakarta : Bappenas, 2021).
- Miftachul Huda, *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Miftachul Huda. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*. (Yogyakarta:Samudra Biru, 2019).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram university press, 2020).
- Muhammad lukman, *Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Tantangan dan Strateginya*, (Malang :Inteligensia Media, 2020).



Muhammad Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis*, (Yogyakarta : penerbit tanah air beta, 2021).

Ramati, *Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Motivasi Kerja dan Kompensasi*, (Semarang : Stiepari Press, 2023).

Said zainal abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2019).

Sobirin Malian, *Kebijakan Public Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: kreasi total media, 2021).

Umar Anwar, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Aceh :Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).

B. Jurnal

Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 23.

Istikharah, Istikharah, and Widhi Cahyo Nugroho. "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara." *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 21.

Nanda, Ananta Refka, and Ratna Herawati. "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3.

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1.

Rasa A U. "Journal of Lex Theory (JLT)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 39. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar.

Sugiono, Bambang, and Ahmad Husni MD. "Supremasi Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 14.

Suryono, Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2.

C. Undang Undang/Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pada PT Indofood Sukses Makmur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Adaham Hsb

NIM : 12020716694

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H M.H

Sekretaris
Basir, S.H.I, M.H

Penguji 1
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A

Penguji 2
M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ce., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2479/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/68549 tanggal 2 September 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MHD ADAHAM HASIBUAN
2. NIM : 12020716694
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA PADANG GARUGUR KEC. BATANG ORANG KAB. PADANG LAWAS UTARA-SUMATERA UTARA
7. Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERUSAHAAN INDOFOOD SUKSES MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN 2013
8. Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 September 2024

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru



PADI SANJOYO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197201101993111001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samarinda No. 29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/DISNAKER/ 507/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si**
b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **MHD ADAHAM HASIBUAN**
b. NIM : 12020716694
c. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
d. Jurusan : ILMU HUKUM

Maksud : Telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan data / informasi penelitian dengan judul: "PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PERUSAHAAN INDOFOOD SUKSES MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 18 TAHUN 2013".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Desember 2024

a.n. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PEKANBARU
Kasubbag Umum



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19770406 200701 1 005